



PUTUSAN

Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gresik, 29 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ngasinan Rt 001 Rw 007, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Rahmawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Irma Rahmawati, S.H. & Rekan, yang berkantor di Ruko North Avenue Ca-18 Citraland The Greenlake Jl. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor : 545/SK/8/2024 tanggal 13 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Boteng Rt 15 Rw 04, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Hery Wibawa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anton Hery Wibawa, S.H., dan Rekan"

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



yang berkantor di Jalan Khairil Anwar No.32 RT.05 RW.10
Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29
Agustus 2024 yang terdaftar di register Surat Kuasa
Nomor : 588/SK/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024,
sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Gs,
tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 3525331192023062 pada hari Senin, tertanggal 16 Oktober 2023 atau 1 Rabiul Akhir 1445 H;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Boteng - Rt 015 Rw 004 - Menganti - Gresik;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 6 (Enam) bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak awal bulan

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a) Bahwa Termohon tidak dapat memegang keuangan rumah tangga dengan berperilaku tidak terbuka terhadap keuangan keluarga;
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuka usaha arisan sejak sebelum melangsungkan perkawinan, dimana Pemohon sebagai admin dan Termohon sebagai owner. Uang yang masuk dari usaha tersebut dipegang oleh Termohon;
- c) Bahwa dalam menjalankan usaha yang dimaksud dalam poin b, Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan uang usaha tersebut;
- d) Bahwa Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, telah melakukan praktek investasi bodong;
- e) Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai sekarang, dimana Pemohon keluar/meninggalkan rumah kediaman semula.

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **Sehingga Lebih Baik Diputus Karena Perceraian**;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon(ALM)** untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Terhadap Termohon **Termohon(ALM)**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Latifatul Islamiyah, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik dan pembuktian ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan Elektronik (Court Calender);

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi jawaban Termohon tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi tanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut :
 - a) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 1, bahwa BENAR antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan secara Sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3525331192023062, pada hari Senin, tertanggal 16 Oktober 2023 atau 1 Robiul Akhir 1445 H;
 - b) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 2, bahwa BENAR Perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang di ridhloi Allah Subhanahu Wa ta'allah;
 - c) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 3, bahwa BENAR, setelah melangsungkan Pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon Konvensi yang beralamat di Pondok Menganti Indah DD no : 9, RT 15 RW 04, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
 - d) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 4 huruf a, bahwa TIDAK BENAR Termohon Konvensi tidak dapat memegang keuangan rumah tangga dengan berperilaku Tidak Terbuka terhadap keuangan keluarga;
FAKTA : Sebelum melangsungkan Perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menjalin hubungan yang baik / pacaran untuk menuju kejenjang perkawinan. Dan pada tahun 2019 keduanya bersepakat untuk membuka usaha bersama. Dengan berbekal uang tabung dari Termohon Konvensi dan ditambah modal

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



yang diberikan Orang Tua Termohon Konvensi, akhirnya dibuatlah SALON KECANTIKAN yang melayani potong rambut, rias kecantikan, dan menjual produk – produk kecantikan lainnya;

Usaha bersama berupa SALON KECANTIKAN tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon Konvensi yang beralamat di Desa Ngasinan RT 01 RW 07, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Hasil keuntungan dari usaha SALON KECANTIKAN tersebut dikelola dan dinikmati bersama kedua belah pihak, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, termasuk memberikan keuntungan pada Orang Tua Pemohon Konvensi sebagai uang sewa tempat usaha, sebagaimana Permintaan dari Orang Tua Pemohon Konvensi;

Dan usaha bersama SALON KECANTIKAN tersebut harus berakhir pada sekitar bulan April 2024 dikarenakan kedua belah pihak antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk menabung uang hasil keuntungan dari usaha SALON KECANTIKAN tersebut yang akan digunakan untuk persiapan masa depan keduanya setelah Perkawinan seperti untuk biaya kebutuhan anak, membeli rumah baru sebagai tempat tinggal dan lain sebagainya;

Tetapi orang tua Pemohon Konvensi (Ibunya) selalu menuntut pembagian hasil keuntungan SALON KECANTIKAN yang melebihi dari hasil keuntungan sesungguhnya sebagai uang sewa tempat usaha tersebut. Bila Termohon Konvensi Tidak Bisa memberikan keuntungan yang lebih, maka orang tua Pemohon Konvensi MENGANCAM akan mengusir Termohon Konvensi agar tidak lagi menggunakan tempat usaha tersebut.

Akibat Tidak Bisa Memenuhi keinginan dari orang tua Pemohon Konvensi, akhirnya Termohon Konvensi benar – benar diusir dan Tidak Boleh Melakukan Kegiatan Usaha Bersama SALON KECANTIKAN tersebut;

e) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 4 huruf b dan huruf c, bahwa BENAR antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebelum melangsungkan perkawinan telah membuka usaha bersama yaitu Arisan Online, selain usaha bersama berupa SALON KECANTIKAN;

Usaha bersama Arisan Online tersebut juga Dikelola dan hasilnya Dinikmati bersama, Pemohon Konvensi bertugas menjadi Administrasi dan Termohon Konvensi bertugas menjadi Owner. Jadi Tidak Benar uang masuk pada usaha bersama Arisan Onlinetersebut hanyaDipegang dan Dikelola Sendiri oleh Termohon Konvensi;

FAKTA : Pada sekitar bulan April 2024, Termohon Konvensi mengalami sakit dan harus dirawat atau Opname di salah satu Rumah Sakit;

Pada waktu Termohon Konvensi sakit, seluruh perangkat penunjang usaha bersama Arisan Online yang berupa Handphone (HP) yang berisi atau memuat daftar Anggota Arisan Online, Buku Tabungan atas nama Termohon Konvensi, ATM Bank dan PIN, serta uang Tunai, Diminta, Dibawa dan Dikelola sendiri oleh Pemohon Konvensi;

Dalam mengelola usaha bersama Arisan Online tersebut Pemohon Konvensi ternyata Tidak Amanah, baru diketahui pada sekitar akhir bulan Juli 2024, sebagian besar peserta Arisan Online mendatangi Pemohon dan Termohon Konvensi untuk meminta / menagih uang Arisan yang sudah Jatuh Tempo / Waktunya Uang arisan Diterima oleh Peserta tersebut;

Ternyata selama ini mulai awal bulan April 2024 sampai akhir bulan Juli 2024, Pemohon Konvensi hanya Menerima Pembayaran uang Arisan Online saja, tetapi Tidak Memberikannya pada Peserta yang sudah Waktunya Menerima Uang Arisan Online;

Perlu diketahui Peserta Arisan Onlinesebagian besar adalah Pelanggan SALON KECANTIKAN yang bersepakat membuat arisan secara online. Dan Pembayaran Uang Arisan Online dari Peserta dilakukan Setiap Hari melalui Transfer antar rekening Bank atau secara Tunai. Dan Jatuh Tempo / Waktu Penerimaan / Pembayaran Uang Arisan Online pada Peserta setiap 10 (Sepuluh) Hari sekali;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jumlah Uang Arisan Online yang diduga Digelapkan oleh Pemohon Konvensi sebesar Tidak Kurang dari Rp, 80;000,000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

FAKTA LAIN : Padasekitar akhir bulan Juli 2024, Pemohon Konvensi diketahui berurusan dengan pihak Kepolisian karena terbukti menggunakan NARKOBA, dan ditangkap Unit Reskoba Polda Jatim;

Hal tersebut telah terkonfirmasi BENAR melalui Kuasa Hukum Termohon Konvensi yang secara bersama – sama menemui salah satu Penyidik Unit Reskoba Polda Jatim yang bernama MW dengan Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP);

Fakta tersebut diatas telah Membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah Menyalahgunakan Uang Hasil Usaha Bersama untuk membeli Sabu – Sabu (NORKOBA);

f) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 4 huruf d, bahwa TIDAK BENAR Termohon Konvensi melakukan Praktek Investasi Bodong;

FAKTA : Termohon Konvensi hanya mempunyai usaha SALON KECANTIKAN dan Arisan Online, itupun Pengelolaannya dilakukan secara bersama – sama antara Pemohon dan Termohon Konvensi;

g) Tanggapan atas dalil Pemohon Konvensi pada Poin 4 huruf d, bahwa BENAR antara Pemohon dan Termohon Konvensi telah terjadi Pisah Ranjang sejak bulan April 2024, karena Tanpa Alasan Yang Jelas Secara Hukum, Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi yang dalam Keadaan Hamil 4 bulan dan Tanpa Memberikan Nafkah Lahir dan Batin untuk Termohon Konvensi dan anak yang ada dalam kandungannya;

3. Bahwa Ketika dalam proses Persidangan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Kondisi Termohon Konvensi yang sedang Hamil Tua, dan Syukur Alhamdulillah pada Hari Jum'at Tanggal 13 September 2024 Pukul 17.30 Wib, lahirlah seorang bayi perempuan yang Cantik dan Sehat, melalui Operasi Caesar di salah satu Rumah Sakit di Surabaya, Tanpa Didampingi oleh Ayahnya (Pemohon Konvensi);

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Bayi Perempuan Cantik dan Sehat tersebut oleh Termohon Konvensi diberi Nama : ABELYN SAYLENDRA WARDAH;

4. Bahwa atas dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi kemukakan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi berkesimpulan, sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang dari 1 (Satu tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon Konvensi sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang telah terbina dengan baik .

5. Bahwa bila dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi melalui Permohonan Cerai Talak tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada Putusnya Tali Perkawinan.

Dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

6. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon Konvensi sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah Tidak Mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut,

dan niat Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya;

Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"Kafa Bilmar Ikadiban Ayyuhaddisa Bikullima Samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R. Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi sebagai sesuatu yang Tidak Mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon Konvensi walau pada dasarnya Termohon Konvensi tidak menginginkan hal tersebut terjadi;

Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul Halal 'Indallahithalaq"* artinya *" Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"*;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi menjadi Satu Kesatuan dan menjadi bagian Tidak Terpisahkan;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat ReKonvensi;

3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat ReKonvensi dengan kesungguhan hati akan Menepati Kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya Janji Kosong Belaka.

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin;

5. Bahwa didalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : "Sesudah Akad Nikah, Pemohon(Alm)(Tergugat ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri saya bernama Termohon(Alm), dengan baik (*Mu'asyarah Bil- Ma'ruf*) menurut ajaran syari'at agama Islam" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

6. Bahwa perbuatan Tergugat ReKonvensi yang telah meninggalkan Pemohon ReKonvensi sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 4 Huruf e hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat ReKonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan *SIGHAT TA'LIK* yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya" selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

7. Bahwa sampai saat ini Termohon / Penggugat ReKonvensi dan Pemohon/Tergugat ReKonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 6 (Enam) bulan yang lalu;

8. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka Bekas SUAMI WAJIB:

a) Memberikan MUT`AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b) Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d) Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

9. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo di Pengadilan Agama Gresik untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp.100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah), ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c) Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan Mempermaikan Martabat dan Perasaan Seorang Perempuan;
- d) Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 30 hari = Rp. 3.000.000,-/bulan (Tiga Juta Rupiah per Bulan). Dan setiap tahunnya Nafkah Anak tersebut naik 25 %(Dua Puluh Lima Persen)sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

10. Bahwa Hak Asuh Anak terhadap seorang anak Perempuan yang bernama : ABELYN SYAILENDRA WARDAHJatuh pada Penggugat ReKonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat ReKonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai Ibu Tiri dari anak Penggugat ReKonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi : " Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut Jatuh Pada Ibunya (Penggugat ReKonvensi);

11. Bahwa Tergugat ReKonvensidari sebelum Pernikahan sampai saat ini BEKERJAsbagai Wirausaha denganMenggarap sebagian Tanah Tambak Ikan milik Orang Tuanya yang berada di dekat Tempat

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Orang tuanya di Desa Ngasinan Gresik. Dan sebagian Tanah Tambak tersebut disewakan ke orang lain.

Selain itu Tergugat ReKonvensi juga ikut membantu menjalankan usaha lama milik Orang Tuanya dengan Berdagang Tembakau yang saat ini sedang mengalami Perkembang Yang sangat Pesat

Sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *quo* mengabulkan semua Permohonan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat ReKovensinya setiap bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat ReKonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang Suami kepada Istri dan Anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/ Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *quo* di Pengadilan Agama Gresik berkenan memeriksa Perkara A *quo*, selanjutnya Menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a) Nafkah Madliyah Istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
 - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c) Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinodai dan dikhianati yang merupakan bentuk penghinaan terhadap Martabat Kaum Perempuan;

d) Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 30 hari = Rp. 3.000.000 ,-/bulan (Tiga Juta Rupiah per Bulan);

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ABELYN SYAILENDRA WARDAH, Umur : 41 Hari kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

4. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam Perkara *A quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi Replik Pemohon tertanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan *a quo*, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon;

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 3525331192023062 pada hari Senin, tertanggal 16 Oktober 2023 atau 1 Rabiul Akhir 1445 H;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahuwata'ala;
4. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Boteng – Rt 015 Rw 004 – Menganti - Gresik;
5. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 6 "d" yang mendalilkan;
 - a) Dibuatnya usaha salon kecantikan yang melayani produk kecantikan sebagaimana disebutkan pada jawaban termohon pada point "d", **dalil Termohon tidak benar adanya**;
 - b) Ibu dari Pemohon menuntut pembagian hasil keuntungan salon kecantikan yang melebihi dari hasil keuntungan sesungguhnya sebagai uang sewa tempat usaha tersebut, dalil Termohon tidak benar adanya, bahkan usaha tersebut tidak ada kenyataannya;
 - c) Termohon konvensi benar-benar diusir, dalil Termohon tidak benar adanya, pada kenyataannya Termohon keluar rumah sendiri dan tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di rumah ibu Pemohon;
 - d) Dalam mengelola usaha bersama arisan online tersebut Pemohon konvensi ternyata tidak amanah dan diduga digelapkan, dalil Termohon

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar adanya, faktanya uang dari usaha tersebut masuk ke Termohon;

6. Bahwa tidak benar jawaban Termohon, bahwa semua dalil yang telah dalilkan oleh Pemohon konvensi adalah tidak mendasar. karena berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah diuraikan dalam permohonan ataupun replik Pemohon, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini diikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wirausaha dengan menggarap sebageian tanah tambak ikan milik orang tua di dekat tempat tinggal orang tua di Desa Ngasinan Kabupaten Gresik;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wirausaha mendapatkan penghasilan yang cukup dan tidak berlebihan seperti yang diasumsikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 11, karena hal tersebut harus didasarkan pada fakta bukan asumsi pendapatan;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak uang nafkah Madliyah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*). Dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tuntutan nafkah pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki) melainkan untuk *liintifa'* (untuk kemanfaatan), sehingga tuntutan nafkah pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak.

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan uang *Iddah* yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Bahwa mengenai **nafkah iddah**, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah keseluruhan selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*),

hal ini disesuaikan dengan pendapatan per bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak tetap;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak uang *Mut'ah* yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus tetap memberikan uang nafkah kepada anaknya. Selain itu pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sebesar apa yang dipikirkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Serta mengingat uang *Mut'ah* adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (*sunnat*) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa mengenai **biaya** *mut'ah*, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan biaya *Mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*), hal ini disesuaikan dengan pendapatan per bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak tetap;

8. Bahwa nantinya anak atas nama ABELYN SYAILENDRA WARDAH, di bawah pengawasan dan pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan biaya nafkah hidup anak setiap bulannya sesuai dengan pendapatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua jutarupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

9. Bahwa mengingat penghasilan perbulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak tetap, dan juga mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini belum mapan, karena belum memiliki rumah sendiri karena masih tinggal bersama orang tua, sehingga jelas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah Iddah dan biaya Mut'ah yang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), itupun dengan cara menabung agar dapat memberikan nafkah Iddah dan biaya Mut'ah sesuai dengan yang telah disampaikan tersebut di atas, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga harus memikirkan untuk kebutuhan hidupnya dan tetap akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan pendidikan anaknya kedepannya nanti;

10. Bahwa tuntutan nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, dan biaya Mut'ah tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kesejahteraan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, karena tuntutan nafkah tersebut diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sangat keberatan atas tuntutan nafkah tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar *Talak Satu Ba'in Sughra* Terhadap Termohon **FITRI PERMATA NAJUNDA binti BAMBANG JUNAEDI (Alm)** di depansidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon (Alm))
untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (FITRI PERMATA
NAJUNDA binti BAMBANG JUNAEDI (Alm)) secara tunai berupa :

- Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan biaya nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk anaknya per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan e court tanggal 7 Nopember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Latifatul Islamiyah, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak awal bulan April 2024 setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak dapat memegang keuangan rumah tangga dengan berperilaku tidak terbuka terhadap keuangan keluarga;
- Pemohon dan Termohon telah membuka usaha arisan sejak sebelum melangsungkan perkawinan, dimana Pemohon sebagai admin dan Termohon sebagai owner. Uang yang masuk dari usaha tersebut dipegang oleh Termohon;
- Dalam menjalankan usaha yang dimaksud dalam poin b, Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan uang usaha tersebut;
- Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, telah melakukan praktek investasi bodong;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai sekarang, dimana Pemohon keluar/meninggalkan rumah kediaman semula.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, Termohon mengakui sejak April 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah tanpa alasan yang jelas Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa secara moral, ikatan perkawinan didasarkan atas kesepakatan suci (mitsaqan ghalidhan) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin sesuai dalam Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Subulul al-Salam* juz III halaman 205 menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ طَلَقٌ

Artinya : *“sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukakn KDRT “;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun antara Penggugat dan Termohon baru pisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 1 Agustus 2024, maka antara Pemohon dan Termohon baru pisah kurang lebih selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis , kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum terbukti *broken marriage / pecah* karena perpisahan antara Pemohon dan Termohon baru berlangsung sejak April 2024, sehingga permohonan Pemohon tersebut masih *prematur* dan jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka bertentangan dengan nilai moral dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut ;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tidak beralasan, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa :

1. Nafkah Madliyah Istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah),ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati yang merupakan bentuk penghinaan terhadap Martabat Kaum Perempuan;
4. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 30 hari = Rp. 3.000.000 ,-/bulan (Tiga Juta Rupiah per Bulan) Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
5. Hak Asuh Anak yang bernama : ABELYN SYAILENDRA WARDAH, Umur : 41 Hari ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tentang perceraian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURADAH dan NURUL FAKHRIA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan JAFAR N NASER,SHI,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

JAFAR M. NASER, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No.1903/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)